



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 503/2131/KB/4.14/X/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KELOMPOK BERMAIN
PERMATA BUNDA KEDUNGREJO KEMUSU"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA KEDUNGREJO KEMUSU;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

GRATIS

38102126/008.14/2023

pelanggan kami bebas pengisian bar dan gratis, layanan kepada kami adalah dengan melalui layanan yang selengkap mungkin gratis atau menggunakan untuk dengan melalui website/whatsapp/line 081221186608

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Dinas
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu

6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1729);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 71);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/13327/4.1/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Rekomendasi Ijin Operasional;
 2. Surat Rekomendasi Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu Nomor 421/128/4.1.17/2023 tanggal 27 Juli 2023;

GRATIS

3552126/24 14/2023

pelanggan kami telah membayar dan dapat diunduh, silakan kepada kami untuk dapat melihat kelengkapan yang seharusnya gratis atau mengkonfirmasi untuk dapat melihat status/daftar (01/22/130000)

Cetakan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakan yang Mempunyai Nilai Hukum yang Sah."

2. Dokumen ini telah diunduh/diunduh secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRE



KORPRI
Sertifikat
Elektronik

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) kepada:

1. Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN PERMATA
BUNDA KEDUNGREJO KEMUSU

2. Penanggung Jawab : Nuryati

3. NIB : 0210230073406

4. Alamat : Dk. Kedungrejo RT. 01/RW. 04, Ds/Kel.
Kedungrejo, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali

KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak masih melakukan usaha dan/atau kegiatannya kecuali diatur lain dengan Undang-Undang.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023



Ditandatangani secara Elektronik oleh
Pb. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pulsa dan Energi Satu Pintu
KABUPATEN BOYOLALI

INELAN ADI ASMORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Petinggal;

GRATIS

0000124004 1401011

pengisian kartu helix pengisian kor dan grafikasi, isipkan kepada kami apabila dipungut melalui ketentuan yang selarasnya gratis atau
menggunakan untuk dipungut melalui website/tollfree 081221188888

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Pembuatan Mersipkan
Alat Baku Hukum yang sah."
2. Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIR

